



**PUTUSAN**

**Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.MORTB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**XXX binti XXX**, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA, Beralamat di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada **XXX**, umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Guru Honorer SMK Tarakani, Beralamat Desa XXX RT.002/RW.000 Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal November 2020, sebagai Penggugat;

melawan

**XXX bin XXX**, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, Beralamat di RT. 00/RW.00-, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.MORTB



juga dengan register perkara Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal XXX, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal XXX;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Tergugat hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan Penggugat dalam keadaan mengandung dengan usia kandungan 9 bulan;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2020 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan:
  - 4.1. Tergugat suka emosi dan ringan tangan setiap kali ada masalah dan tidak segan-segan memukul Penggugat sejak usia kehamilan Penggugat 2 bulan hingga di usia 8 bulan;
  - 4.2. Tergugat pernah memukul Penggugat saat Penggugat mengganti Foto profil Penggugat di Facebook;
  - 4.3. Tergugat suka emosi dan marah kalau Penggugat tanya masalah uang didapat dari mana sumbernya;
  - 4.4. Tergugat pernah memukul Penggugat karena masalah miskomunikasi di pesan massenger dengan teman Penggugat;
5. Bahwa puncaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak terjadi pada bulan September 2020 disebabkan Penggugat dan Tergugat awalnya sepakat kalau Penggugat sudah dekat melahirkan Penggugat meminta izin agar melahirkan di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX kecamatan XXX namun saat Penggugat

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.MORTB



masuk usia kehamilan tua (masuk 9 bulan) begitu Penggugat meminta izin pada Tergugat ternyata Tergugat malah berubah pikiran dan melarang Penggugat pulang, namun Penggugat menyatakan tetap mau pulang sehingga Tergugat marah dan memukul Penggugat hingga pingsan;

6. Bahwa orang tua Penggugat pernah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak mau lagi karena tidak sanggup lagi perbuatan Tergugat yang suka memukul Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tetap mau menceraikan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX bin XXX) terhadap Penggugat (XXX binti XXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.MORTB



kembali dalam rumahtangganya dengan baik, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap kedua pihak berperkara telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator (Moh Koirul Anam, S.H) dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 23 November 2020 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang sama Tergugat mengajukan jawaban secara lisan di depan majelis hakim yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Posita 1 Penggugat adalah benar ;
2. Posita 2 Penggugat adalah benar;
3. Posita 3 Penggugat adalah benar hubungan keduanya retak sejak April 2020;
4. Posita 4.1 – 4.4 Penggugat adalah benar;
5. Posita 5 Penggugat adalah benar, Puncaknya adalah bulan September 2020;
6. Posita 6 Penggugat adalah benar;
7. Bahwa Tergugat masih ingin membina rumah tangganya Bersama Penggugat;

Selanjutnya atas jawaban Tergugat, Pengugat mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada Gugatan Penggugat dan atas Replik tersebut Tergugat menyatakan tetap pada Jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pengugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### **A. Bukti Surat.**

*Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.MORTB*



1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara tertanggal XXX, alat bukti tersebut cocok sesuai dengan aslinya dan telah dinegeklnd (P);

**B. Bukti Saksi.**

1. **XXX bin XXX**, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 002 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat bernama **XXX binti XXX** dan Tergugat bernama **XXX bin XXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak baru berumur 25 hari dan sejak kelahiran anaknya tersebut Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan Anaknya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Tidak pernah mendengar/melihat secara langsung pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa dirinya telah dipukul oleh Tergugat hingga terdapat lebam di wajahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan, Penggugat tinggal bersama Orang Tua Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama Orang Tua Tergugat;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya agar Kembali rukun, namun Penggugat telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.MORTB



2. **XXX bin XXX**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 002 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat bernama **XXX binti XXX** dan Tergugat bernama **XXX bin XXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak baru berumur 25 hari dan sejak kelahiran anaknya tersebut Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan Anaknya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi telah melihat secara langsung Penggugat memukul Tergugat di Toara, kejadian tersebut terjadi setelah bulan hari raya idul adha;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat seringkali marah dan emosi ketika ditanya oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama Orang Tua Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama Orang Tua Tergugat;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya agar Kembali rukun, namun Penggugat telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, tetap ingin bercerai dan mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan sebagian dan menolak sebagian lainnya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun, tetap ingin rumahtangganya utuh dan keduanya tidak bercerai dan mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu dan hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, berdasarkan Gugatan dan Relas Penggugat berkedudukan di wilayah hukum yurisdiksi pengadilan agama morotai, maka pengadilan agama morotai berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa insidentil kepada XXX selaku saudara kandung Penggugat dan surat kuasa tersebut telah mendapatkan izin berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W29-A4/27/Hk.05/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Morotai tertanggal 9 November 2020;

Menimbang, berdasarkan surat kuasa insidentil tersebut maka XXX, selaku saudara kandung dan penerima kuasa dari Penggugat berhak mendampingi atau mewakili Penggugat di Persidangan;

Menimbang, Gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus hubungan perkawinan Penggugat terhadap Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, Upaya perdamaian oleh Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* pasal 154 ayat (1) R.bg *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, dan telah ditunjuk mediator Moh Koirul Anam S.H. guna merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat hubungannya sejak bulan April 2020 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat suka emosi dan ringan tangan setiap kali ada masalah dan tidak segan-segan memukul Penggugat sejak usia kehamilan Penggugat 2 bulan hingga di usia 8 bulan; Tergugat pernah memukul Penggugat saat Penggugat mengganti Foto profil Penggugat di Facebook; Tergugat suka emosi dan marah kalau Penggugat tanya masalah uang didapat dari mana sumbernya; Tergugat pernah memukul Penggugat karena masalah miskomunikasi di pesan massenger dengan teman Penggugat; sehingga menyebabkan keduanya pisah rumah dari sejak September 2020 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

*Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.MORTB*



Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dalil dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil Penggugat, namun Penggugat tetap dibebani Pembuktian, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, kepada pihak Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

#### **Alat Bukti**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX sebagaimana tersebut diatas, bukti P tersebut telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, P adalah akta autentik yang isinya menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXX hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Berdasarkan pasal 285 RBg jo. pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. pasal 7 ayat (1), Majelis Hakim menilai bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan hubungan suami-istri keduanya belum pernah putus sampai saat perkara a

*Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.MORTB*



*quo* diajukan;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari masing-masing Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai mengenai pemukulan yang dilakukan oleh tergugat hanya dapat disaksikan oleh satu orang saksi, namun berdasarkan pengakuan Tergugat terhadap semua dalil yang diajukan oleh Penggugat beserta keterangan saksi pertama yang menyatakan bahwa saksi pertama melihat terdapat luka lebam di wajah Penggugat yang disebabkan oleh Tergugat dapat menjadi keterangan yang sifatnya mendukung kesaksian saksi ke dua, sehingga majelis hakim mendapat persangkaan yang berdasar dan berasal untuk menilai bahwa dalil Penggugat mengenai pemukulan oleh tergugat adalah benar;

Menimbang, para saksi tersebut adalah orang dewasa yang telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, keterangan para saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.bg *jo.* pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai dasar Majelis Hakim memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal XXX dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.MORTB



(KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara dengan Nomor XXX tertanggal XXX;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami-istri, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan sifat Tergugat yang mudah emosi;
4. Bahwa atas perselisihan yang terus menerus tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua bulan hingga perkara ini diajukan;
5. Bahwa pihak keluarga tergugat sudah pernah mencoba merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, Pokok petitem Penggugat adalah putusnya hubungan suami-istri antara Penggugat dengan Tergugat karena cerai maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, suatu perkawinan dapat diputus cerai harus memenuhi beberapa unsur, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;

*Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.MORTB*



2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, Unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;

#### **Perselisihan dan Pertengkaran**

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas memang benar dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan Tergugat sering Emosi sehingga keduanya kini telah pisah tempat tinggal selama dua bulan sampai dengan perkara ini diajukan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama untuk bercerai sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan c Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

#### **Pisah Tempat Tinggal**

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kini keduanya pisah tempat tinggal sejak dua bulan lalu hingga saat ini, adapun atas kondisi tersebut keduanya telah diupayakan oleh pihak keluarga agar kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, bahwa saat ini Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat keberatan jika rumahtangganya dengan Penggugat putus karena perceraian. Namun berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumahtangga yang demikian tersebut merupakan suatu kondisi yang sulit untuk diperbaiki, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua untuk bercerai

*Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.MORTB*



sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan juga telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa memang benar hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rapuh dan retak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya telah tidak ada keharmonisan dan keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami-istri, maka akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang sedemikian rapuh dan retak (*broken marriage*) hanya akan

*Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.MORTB*



memberikan *kemadharatan* dan kepedihan baik bagi Penggugat maupun Tergugat

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka dalam hubungan suami-istri tidak diperkenankan bagi keduanya baik suami atau istri memberikan kemudharatan/kesengsaraan kepada satu sama lain, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa bersesuaian kaidah fikih yang menyatakan:

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Bahwa pada pokoknya mencegah kemudharatan/kesengsaraan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipaksakan untuk diteruskan, maka bukanlah kebahagiaan dan kebaikan yang akan didapat oleh Penggugat dan/atau Tergugat, melainkan kesengsaraan atau keburukan baik itu oleh salah satu pihak atau kedua pihak sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Kutipan Akta Nikah Nomor 03/01/1/2009 dari masing-masing Penggugat dan Tergugat selanjutnya ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini maka kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut di bawah ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXX bin XXX**) kepada Penggugat (**XXX binti XXX**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh Kami **Abdul**

*Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.MORTB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rivai Rinom, S.H.I, M.H.** Sebagai Ketua Majelis, **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I** dan **Muchammad Aqib Junaidi, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hasanuddin Hamzah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ifa Latifa Fitriani, S.H.I**

**Abdul Rivai Rinom, S.H.I, M.H**

**Muchammad Aqib Junaidi, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Hasanuddin Hamzah, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	465.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 581.000,00

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)